

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah



Petunjuk Teknis Pembentukan TPAKD

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan

- 1 Latar Belakang
- 4 Pentingnya Inklusi Keuangan di Indonesia
- 6 Tantangan Inklusi Keuangan di Indonesia
- 9 Sasaran Inklusi Keuangan

Bab 2 Kelembagaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

- 10 Dasar Pembentukan TPAKD
- 11 Definisi TPAKD
- 12 Tujuan Pembentukan TPAKD
- 13 Struktur Organisasi TPAKD
- 14 Peran Pemangku Kepentingan serta Tugas dan Kewajiban TPAKD

Bab 3 Tahapan Pembentukan TPAKD

- 19 Perencanaan Awal
- 20 Penyusunan *Draft* SK Pembentukan TPAKD
- 21 Penetapan SK Pembentukan TPAKD

Bab 4 Pengukuhan TPAKD

- 22 Batas Waktu Pelaksanaan Pengukuhan TPAKD
- 23 Tata Cara Pelaksanaan Pengukuhan TPAKD

Bab 5 Tidak Lanjut Pengukuhan TPAKD

- 27 Penyusunan Laporan
- 28 Metode Penyampaian Laporan
- 29 Tindak Lanjut Kantor Pusat

Bab 6 Mekanisme Koordinasi TPAKD

- 31 Mekanisme Rapat Pleno TPAKD
- 32 Mekanisme Rapat Pokja Teknis

Lampiran

- 33 *Template* Surat Keputusan Pembentukan TPAKD
- 36 *Template* Laporan Pembentukan & Pelaksanaan Pengukuhan TPAKD
- 37 *Template* Laporan Ringkasan Potensi Daerah

Bab 1

Pendahuluan

Latar Belakang


Inklusi keuangan telah menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal. Dalam berbagai forum internasional, inklusi keuangan juga menjadi topik yang selalu diperbincangkan, antara lain terkait bagaimana inklusi keuangan dapat menjadi *enabler* dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Menurut *United Nation Capital Development Fund* (UNCDF), inklusi keuangan memiliki posisi penting untuk mendukung pencapaian SDGs mengingat 8 dari 17 SDGs terkait dengan inklusi keuangan, yaitu:

- SDG 1** ● **Tanpa Kemiskinan**
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun.
- SDG 2** ● **Tanpa Kelaparan**
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- SDG 3** ● **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
- SDG 5** ● **Kesetaraan Gender**
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.
- SDG 8** ● **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.
- SDG 9** ● **Industri Inovasi, dan Infrastruktur**
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.
- SDG 10** ● **Berkurangnya Kesenjangan**
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara.
- SDG 17** ● **Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Sejalan hal tersebut, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dokumen tersebut merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi lainnya dalam upaya meningkatkan akses keuangan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Dokumen tersebut kemudian diperbaharui menjadi Perpres Nomor 114 Tahun 2020.

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas SNKI pada 28 Januari 2020, inklusi keuangan nasional diharapkan dapat meningkat menjadi di atas 90% pada tahun 2024. Dalam rangka memastikan keberlangsungan implementasi SNKI dimaksud, telah dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang berfungsi sebagai koordinator dalam rangka sinkronisasi berbagai program inklusi keuangan di tingkat nasional. Selanjutnya, implementasi SNKI di tingkat daerah dilakukan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).


SNKI mendefinisikan inklusi keuangan sebagai suatu kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan fondasi SNKI beserta indikator keuangan inklusif yang didukung koordinasi antar kementerian/lembaga atau instansi terkait, serta pemantauan dan evaluasi pencapaian SNKI. Pilar dan fondasi SNKI adalah sebagaimana gambar 1.1.



Gambar 1.1 Pilar dan fondasi SNKI (Perpres No. 114 Tahun 2020)

Sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung implementasi SNKI melalui pelaksanaan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Survei pertama dilakukan pada tahun 2013 dengan hasil survei menunjukkan tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 21,84% dan tingkat inklusi keuangan sebesar 59,74%. Survei yang sama dilaksanakan kembali pada tahun 2016 dengan jumlah responden sebanyak 9.860 dan mewakili keseluruhan provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia mengalami peningkatan menjadi 29,66% di tahun 2016. Demikian juga pada tingkat inklusi keuangan Indonesia meningkat menjadi 67,82%. Dari hasil survei pada tahun 2019, terdapat peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang cukup signifikan yaitu menjadi 38,03% untuk tingkat literasi keuangan dan 76,19% untuk tingkat inklusi keuangan di Indonesia.

Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia



Grafik 1.1 Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLIK OJK, 2019)

Berdasarkan hasil survei dan analisa data, OJK bersama dengan para pemangku kepentingan terkait kemudian menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Dokumen ini merupakan pedoman bagi Lembaga Jasa Keuangan serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

2013			2016			2019		
Literasi	Inklusi	Gap	Literasi	Inklusi	Gap	Literasi	Inklusi	Gap
21,84%	59,74%	37,90%	29,66%	67,82%	38,16%	38,03%	76,19%	38,16%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat kesenjangan (*gap*) antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kedua indeks dimaksud cenderung meningkat dan kemudian stagnan pada tahun 2019. Dukungan dari TPAKD sangat diperlukan agar kesenjangan antara indeks literasi dan inklusi keuangan dapat semakin menurun.

Pentingnya Inklusi Keuangan di Indonesia


Berbagai studi empiris menyebutkan bahwa inklusi keuangan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat agar dapat mengakses sistem keuangan formal secara adil, transparan dan mudah, serta biaya yang terjangkau sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, disebutkan bahwa tujuan inklusi keuangan adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK);
2. Meningkatkan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
3. Meningkatkan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
4. Meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan hasil SNLIK yang telah dilaksanakan oleh OJK, dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan Indonesia secara agregat telah mencapai target nasional tahun 2019 yaitu berkisar 76%, pada realitanya beberapa provinsi di Indonesia masih memiliki tingkat penduduk miskin yang cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yang mencapai 9,2%. Hal ini juga sejalan dengan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antarwilayah provinsi terkait indeks inklusi keuangan. Grafik 1.2 di bawah ini menunjukkan bahwa masih terdapat 13 provinsi yang memiliki tingkat inklusi keuangan jauh di bawah nasional. Faktanya, ketiga belas provinsi tersebut rata-rata juga memiliki persentase kemiskinan yang cukup tinggi. Sebagai contoh, Provinsi Jambi yang memiliki indeks inklusi keuangan hanya sebesar 64,83% ternyata juga memiliki tingkat kemiskinan yang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yaitu 20,62%. Sebaliknya, provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan di atas nasional seperti Provinsi Bali memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Berdasarkan data tersebut, dapat diasumsikan bahwa peningkatan inklusi keuangan tentunya berpengaruh pada taraf hidup masyarakat, sehingga penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berupaya dalam meningkatkan percepatan akses keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi secara nasional.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga aspek yaitu kesehatan (harapan hidup), pendidikan (pengetahuan) dan ekonomi (standar hidup yang lebih layak). Setiap peningkatan satu persen pengeluaran per kapita (per bulan), maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,26 persen. Sementara itu, setiap peningkatan satu persen dari kedua indeks literasi dan inklusi keuangan, maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,16 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan menggunakan IPM.

Indeks Inklusi Keuangan dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2019



Grafik 1.2 Tingkat Inklusi Keuangan dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2019 (SNLIK OJK dan BPS, 2019)

Sebagai instrumen pembangunan perekonomian negara, inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan;
2. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan;
4. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan; dan
5. Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

Tantangan Inklusi Keuangan di Indonesia

Pada praktiknya, pelaksanaan program inklusi keuangan yang telah dikembangkan oleh pemerintah dan lembaga/kementerian terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian negara tentunya dihadapkan dengan berbagai tantangan. Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau tentunya memiliki latar belakang suku, adat, dan pendidikan yang beragam, sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya kegiatan perekonomian. Terlebih lagi, kondisi geografis Indonesia yang luas memungkinkan adanya kesenjangan pengembangan infrastruktur sehingga masih terdapat beberapa penduduk yang masih tergolong *underserved* atau belum mendapatkan akses keuangan secara layak.

Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Menurut Wilayah, 2019



Grafik 1.3 Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Menurut Wilayah (SNLIK OJK, 2019)

Pada Grafik 1.3, dapat diketahui bahwa masyarakat di perkotaan cenderung lebih mudah dalam memperoleh layanan keuangan dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan perkotaan dengan tingkat inklusi perdesaan tersebut kiranya juga perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan program inklusi keuangan ke depan.



Berbagai faktor lain yang dapat menimbulkan hambatan dan tantangan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, antara lain:

1 Budaya

Di era revolusi 4.0 ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pola pengelolaan keuangan masyarakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun, perlu diketahui bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang belum dapat atau bahkan menutup ruang untuk beradaptasi dengan ekosistem perekonomian modern. Beberapa prinsip kepercayaan dan penghormatan atas adat yang cukup kuat membuat masyarakat merasa lebih nyaman dalam melakukan aktivitas keuangan dengan cara tradisional, sehingga sulit bagi LJK formal untuk meningkatkan inklusi keuangan.

2 Literasi Keuangan

Berdasarkan SNLIK OJK tahun 2019, peningkatan tingkat inklusi keuangan sebesar 76% ternyata masih jauh lebih tinggi dari tingkat literasi keuangan yang hanya sebesar 38%. Kondisi ini memperlihatkan fakta bahwa masih terdapat beberapa pengguna layanan jasa keuangan yang masih belum memahami manfaat produk/layanan jasa keuangan secara utuh. Dengan semakin maraknya penawaran investasi ilegal, tanpa diimbangi dengan literasi keuangan yang baik, tentunya akan membuat masyarakat mudah untuk terjebak dalam produk yang tidak sesuai dengan profil risiko yang dimilikinya.

3 Kondisi Geografis

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keunikan posisi geografis dengan hampir 17.000 pulau terdapat di dalamnya. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang cukup besar bagi LJK dalam rangka memfasilitasi penyediaan akses keuangan bagi masyarakat di seluruh daerah.

4 Keterbatasan Infrastruktur

Mengetahui bahwa kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan, tentunya menghambat penyediaan infrastruktur yang layak seperti pembangunan jalan, jembatan, telekomunikasi, ataupun fasilitas pendukung transportasi lainnya. Keterbatasan dimaksud tentu mempengaruhi mobilisasi produksi sekaligus kegiatan transaksi. Kegiatan perdagangan dan perekonomian pun hanya terpusat pada daerah tertentu yang menyebabkan lembaga keuangan formal hanya tersebar pada wilayah tersebut, sedangkan masyarakat yang berada di *remote area* akan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah adalah salah satu faktor yang cukup penting sehingga dapat mewujudkan keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

5 Demografi

Berdasarkan data BPS tahun 2020 jumlah usia produktif di Indonesia sebanyak 70,72% atau 191,08 juta jiwa. Berbagai studi empiris memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi dari tahun 2020 hingga 2035 yang disebabkan oleh besarnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Keadaan ini tentunya dapat menjadi peluang bagi Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, apabila penduduk usia muda tersebut tidak dibekali edukasi/pemahaman yang cukup terkait produk dan layanan sektor jasa keuangan sejak dini, kenaikan tingkat literasi dan inklusi keuangan sulit untuk dicapai.

6 Kesenjangan Pendapatan

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2020 tingkat ketimpangan pendapatan Indonesia yang diukur dengan Rasio GINI adalah sebesar 0,385. Hal tersebut mencerminkan kesenjangan pendapatan masyarakat yang cukup moderat, sehingga sebagian dari masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah masih belum dapat memanfaatkan produk/layanan jasa keuangan umum. Oleh karena itu, kiranya LJK perlu mengembangkan produk/layanan jasa keuangan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seluruh masyarakat di daerah.

7 Terbatasnya Produk Keuangan yang Terjangkau

Kesenjangan pendapatan yang terjadi di Indonesia menyebabkan ketidakmampuan masyarakat marginal untuk memanfaatkan produk/layanan jasa keuangan secara umum. Proporsi produk/layanan keuangan yang ditujukan pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas ataupun industri skala besar pun masih jauh lebih tinggi dibandingkan produk yang dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah ataupun usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 diketahui bahwa UMKM memiliki pangsa pasar yang sangat besar dan paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 64 juta atau 99,9% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Oleh karena itu, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dukungan dari industri jasa keuangan untuk dapat menawarkan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam dengan target segmentasi pasar berskala mikro.

8 Sistem Administrasi yang Rumit

Dalam pembelian produk dan jasa keuangan tentunya tidak terlepas dari sistem administrasi sebagai rangkaian proses yang bertujuan untuk melakukan validasi serta memitigasi risiko yang mungkin timbul atas penggunaan produk/layanan jasa keuangan. Namun, terkadang sistem administrasi masih dinilai terlalu rumit dan memberatkan beberapa golongan masyarakat. Hingga saat ini, telah banyak inovasi-inovasi produk/layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi dalam rangka mempermudah proses administrasi tersebut. Harapannya pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dapat terus ditingkatkan sehingga proses dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam menangani tantangan-tantangan tersebut, sangat penting bagi pemerintah dan regulator untuk mengambil langkah-langkah pendekatan holistik yang berfokus pada sisi penawaran dan permintaan dari produk/layanan jasa keuangan. Dari sisi permintaan, hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya mengakses produk/layanan jasa keuangan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Selain itu, pengembangan inovasi produk/layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara luas juga diperlukan dalam rangka mewujudkan sisi penawaran yang sesuai dengan permintaan konsumen/masyarakat umum.

Sasaran

Inklusi Keuangan

Kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi Indonesia dapat diwujudkan apabila inklusi keuangan di seluruh wilayah dapat ditingkatkan. Menanggapi hal tersebut, tentunya pemerintah serta kementerian/lembaga terkait perlu menyusun dan mengembangkan program inklusi keuangan yang tepat sasaran. Dengan perumusan strategi dan arah kebijakan ke depan, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses produk/layanan jasa keuangan nantinya dapat memahami dan bahkan memanfaatkan produk/layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

Dalam perumusan SNKI, terdapat beberapa kelompok utama masyarakat yang menjadi sasaran program inklusi keuangan secara nasional, terutama kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal, yaitu:

1. Masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Pelaku usaha mikro dan kecil.
3. Masyarakat yang merupakan lintas kelompok, yang terdiri dari:
 - a. Pekerja migran
 - b. Perempuan

DNKI telah mengembangkan strategi dan arah kebijakan khusus untuk perempuan melalui peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKIP) pada tanggal 9 Juni 2020 yang bertujuan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya strategis, terencana dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam perekonomian bangsa, khususnya pada aspek inklusivitas keuangan. Dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, SNKIP telah merumuskan empat kategori kelompok perempuan yang kiranya perlu difokuskan sebagai sasaran program inklusi keuangan, yaitu:

- | | |
|------------------------------------|--|
| (i) Perempuan berpendapatan rendah | (iii) Perempuan pemilik/pemimpin UMKM, dan |
| (ii) Perempuan pekerja | (iv) Perempuan “mengurus rumah tangga” |

SNKIP merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan, kesetaraan *gender*, serta penciptaan ekosistem yang ramah perempuan guna memberdayakan perekonomian negara melalui perempuan sebagai penggerak roda perekonomian rumah tangga.

- c. Kelompok Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. Masyarakat di daerah tertinggal, terdalam, dan pulau-pulau terluar;
- e. Kelompok pelajar/santri, mahasiswa, dan pemuda.

Sebagai salah satu instrumen strategi pembangunan nasional dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, program inklusi keuangan tentunya perlu menyoroti kelompok masyarakat khusus yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif yang berpusat pada kelompok-kelompok masyarakat tersebut diharapkan dapat menekan jarak ketimpangan pendapatan antara masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas dengan masyarakat marginal, meningkatkan produktivitas masyarakat dari berbagai segmen, serta memenuhi segala kebutuhan dengan menyesuaikan keberagaman dan/atau kemampuan seluruh kelompok masyarakat.

Bab 2

**Kelembagaan
Tim Percepatan Akses
Keuangan Daerah**

Dasar Pembentukan TPAKD

Pembentukan TPAKD pertama kali diinisiasi pada pertemuan Presiden RI dengan perwakilan industri jasa keuangan dan dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ketua Dewan Komisiner OJK, Gubernur Bank Indonesia serta para Menteri Kabinet Kerja termasuk seluruh Kepala Daerah tanggal 15 Januari 2016 di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut mengemuka pentingnya upaya mendorong percepatan akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan pentingnya percepatan akses keuangan di daerah, antara lain masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, penyerapan pembiayaan terhadap sektor UKM relatif masih rendah, serta belum adanya suatu forum di daerah untuk dapat melaksanakan koordinasi dan implementasi dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan di daerah.

Terkait hal tersebut, dalam pertemuan dimaksud telah diamanatkan untuk melakukan pembentukan TPAKD bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi/lembaga terkait lainnya. Sebagai tindak lanjut, telah diterbitkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang memuat terkait permohonan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di masing-masing Provinsi/ Kabupaten/Kota. Pembentukan TPAKD tersebut mendapatkan respon yang positif dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD tahun 2020, Presiden Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas keberadaan dan kerja keras TPAKD dalam meningkatkan akses keuangan di daerah. Tentunya ini perlu terus ditingkatkan, agar dapat menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan TPAKD agar dapat melakukan cara-cara extraordinary dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan di daerah melalui 4 (empat) langkah, antara lain:

1. Lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan;
2. TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok usaha, kelompok tani, terutama koperasi;
3. Lebih agresif dalam hal penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan daerah; serta
4. Meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif, terutama untuk rakyat kecil dan UMKM.

Selain itu, guna mendorong pertumbuhan dan percepatan inklusi keuangan di daerah, dalam kegiatan Rakornas TPAKD tahun 2020, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga menghimbau kepada Kepala Daerah dan para pemangku kepentingan terkait agar dapat melaksanakan berbagai hal, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen dan sinergi dalam implementasi program;
2. Menyegerakan pembentukan TPAKD;
3. Memperkuat sinergi khususnya melalui TPAKD dan TPID;
4. Kepala Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program inklusi keuangan TPAKD;
5. Mendukung implementasi berbagai program TPAKD; serta
6. Meningkatkan kontribusi Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) milik daerah dalam mendukung program inklusi keuangan TPAKD.

Definisi TPAKD

TPAKD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa kerja sama yang kuat antar pemangku kepentingan terkait lainnya, menjadikan TPAKD sebagai salah satu motor penggerak utama dalam penguatan ekosistem perekonomian di daerah melalui peningkatan akses keuangan dalam rangka mendorong pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan sektor ekonomi prioritas. Oleh karena itu, pemerintah dengan gencar telah meningkatkan ketersediaan produk/layanan keuangan yang mudah dijangkau di seluruh daerah, sehingga ke depannya dapat menciptakan aktivitas perekonomian masyarakat yang lebih optimal.

Dengan seluruh upaya yang telah dilakukan, TPAKD memiliki peranan penting dalam mewujudkan produktivitas masyarakat di daerah melalui peningkatan ketersediaan akses keuangan. Sebagaimana telah diketahui sampai dengan saat ini, belum seluruh daerah di tingkat kabupaten/kota telah membentuk TPAKD. Dalam rangka mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional, maka pembentukan TPAKD secara masif dan menyeluruh sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar penyediaan akses keuangan dapat lebih mudah untuk dipenuhi melalui peran serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Sesuai dengan rencana aksi yang terdapat dalam *Roadmap* TPAKD tahun 2021-2025, telah ditetapkan target pembentukan TPAKD dengan rincian sebagai berikut:

- 2021 ● Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan pembentukan 45% TPAKD di tingkat kabupaten/kota.
- 2022 ● Pembentukan 65% TPAKD di tingkat kabupaten/kota.
- 2023 ● Pembentukan 85% TPAKD di tingkat kabupaten/kota.
- 2024 ● Pembentukan TPAKD di seluruh kabupaten/kota.

Pembentukan TPAKD tersebut tentunya membutuhkan perencanaan yang baik dan efektif, serta mempertimbangkan segala aspek seperti mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan, pihak mana yang perlu dilibatkan, dokumen yang diperlukan, dan lain-lain. Oleh karena itu, buku petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan utama terkait mekanisme pembentukan TPAKD secara komprehensif.

Tujuan Pembentukan TPAKD

TPAKD lahir sebagai forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuan dari pembentukan TPAKD adalah sebagai berikut:

1

Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat antara lain melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah.

2

Mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan kementerian/lembaga di daerah, LJK dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah.

3

Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah.

4

Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.

5


Mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

6

Melakukan *monitoring* dan evaluasi perkembangan akses keuangan di daerah.

Struktur Organisasi TPAKD

Dengan memperhatikan bahwa inisiatif yang melatarbelakangi pembentukan TPAKD karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah, maka TPAKD bergerak di bawah koordinasi pengarah TPAKD yaitu Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala OJK serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang ada di daerah.. Keanggotaan TPAKD terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah daerah, regulator, lembaga/instansi vertikal terkait di daerah, LJK, asosiasi LJK, dan akademisi. Rincian susunan keanggotaan TPAKD adalah sebagai berikut:



Struktur organisasi dan keanggotaan TPAKD tersebut di atas ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur/Bupati/Walikota. Pengarah TPAKD dapat menyesuaikan keanggotaan dalam struktur organisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan struktural organisasi, karakteristik perekonomian atau kebijakan dari masing-masing daerah. Sebagai contoh, dalam hal produk sektor pertanian menjadi komoditas unggulan yang menunjang perekonomian suatu daerah, maka unsur perangkat daerah yang menangani bidang pertanian perlu dimasukkan dalam keanggotaan TPAKD.

Peran Pemangku Kepentingan serta Tugas dan Kewajiban TPAKD

Dalam struktur organisasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa organisasi TPAKD secara umum terdiri dari Pengarah, Koordinator, Ketua Tim, Sekretaris, dan Anggota. Secara umum, tugas dan kewajiban TPAKD adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah.
3. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah tersebut.
5. Mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah.
6. Melakukan *monitoring* atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah.
7. Melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program TPAKD.
8. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait program akses keuangan di daerah.
9. Melakukan pertemuan koordinasi TPAKD.
10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan TPAKD melalui SiTPAKD dan Laporan Semester secara fisik sesuai dengan ketentuan laporan yang disampaikan dalam juknis *Monitoring* dan Evaluasi Program Kerja TPAKD.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pihak yang terlibat dalam keanggotaan TPAKD memiliki peran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansinya masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah

Pengarah memiliki peran dalam mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD. Selain itu, pengarah juga berperan penting dalam melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah. Pada praktiknya, dalam rangka mewujudkan percepatan akses keuangan daerah secara lebih optimal, diperlukan adanya sinergi dan koordinasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini tentunya dapat dilakukan apabila didukung oleh keterlibatan peran kepala daerah dan kepala regulator keuangan di tingkat daerah dalam hal ini Kepala Kantor Regional/Kepala Kantor OJK dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Dalam organisasi TPAKD, ketiga pihak tersebut akan berperan sebagai pengarah TPAKD dalam rangka menyusun strategi dan menentukan program kerja yang akan diimplementasikan oleh TPAKD, dengan cakupan masing-masing peran sebagai berikut:

a. Gubernur/Bupati/Walikota

Kepala daerah tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun ekosistem perekonomian di daerah. Oleh karena itu, dalam implementasi program kerja TPAKD kepala daerah diharapkan dapat memberikan arahan strategis terkait upaya pengembangan potensi unggulan daerah melalui dukungan perluasan akses keuangan. Dengan demikian, keberadaan TPAKD harapannya dapat memberikan kontribusi terhadap sektor riil secara lebih optimal dan gerak perekonomian di daerah akan semakin aktif.

b. Kepala OJK Regional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada tahap awal, Kepala OJK OJK Regional/Kepala OJK akan memberikan pandangan kepada berbagai stakeholders di daerah, khususnya kepala daerah terkait pentingnya pengembangan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Selain itu, sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan serta melindungi konsumen dan kepentingan masyarakat, OJK akan berperan aktif dalam menyampaikan strategi dan inovasi terkait dengan produk/layanan jasa keuangan yang dapat mendorong percepatan akses keuangan, dengan tetap memastikan aspek perlindungan konsumen. Sebagai pengarah, Kepala OJK Regional/Kepala OJK akan lebih berfokus pada pengembangan program literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat.

c. Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan di daerah, tentunya diperlukan kontribusi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terlebih lagi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Pencapaian stabilitas sistem keuangan di daerah dapat diwujudkan salah satunya melalui pemantauan perkembangan laju inflasi. Keterlibatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah sebagai salah satu pengarah TPAKD diharapkan dapat menyinergikan berbagai program kerja terkait penekanan inflasi yang sebelumnya sudah dilakukan dengan baik oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sehingga selaras dengan program kerja perluasan akses keuangan. Selain hal tersebut, sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka mendorong upaya percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah, saat ini telah terdapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Upaya tersebut tentunya selaras dengan tujuan TPAKD dalam rangka mendorong perluasan akses keuangan di daerah yang salah satunya dapat didukung melalui berbagai program terkait digitalisasi keuangan di daerah. Keterlibatan Perwakilan Bank Indonesia sebagai pengarah TPAKD sangat diperlukan agar upaya pembangunan ekonomi di daerah dapat segera terwujud dan mendorong pemerataan pendapatan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

2. Koordinator

Sebagai koordinator TPAKD, Sekretaris Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki peranan penting antara lain sebagai berikut:

- a. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
- b. Menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah, termasuk di dalamnya usulan rencana program kerja yang nantinya akan diputuskan oleh Pengarah TPAKD;
- c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau
- d. Menindaklanjuti hasil rapat TPAKD; serta
- e. Memimpin pertemuan koordinasi teknis.

3. Ketua Tim

Sebagai ketua tim, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan memiliki peranan penting dalam memastikan terwujudnya pelaksanaan program kerja TPAKD secara efektif dan efisien, yang tentunya menyesuaikan dengan kondisi perekonomian, potensi unggulan, dan kebutuhan masyarakat daerah. Berikut rincian peran Ketua Tim:

- a. Memastikan pelaksanaan program kerja TPAKD berjalan dengan baik serta melakukan pemantauan secara rutin terkait progress implementasi *program* kerja.
- b. Mengambil keputusan terkait hal-hal teknis yang terjadi di lapangan dalam rangka memastikan keberlangsungan program kerja TPAKD.

- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja TPAKD dalam melaksanakan program inklusi keuangan serta ikut berkontribusi dalam menyusun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator berhalangan hadir.

4. Sekretaris

Sekretaris TPAKD akan berperan aktif dalam rangka memastikan dan memberikan dukungan dari sisi administrasi dan teknis lainnya dalam rangka pelaksanaan operasionalisasi TPAKD, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
- Bersama dengan Koordinator dan Ketua Tim mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
- Bersama dengan Koordinator dan Ketua Tim menyampaikan rekomendasi Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
- Bersama Koordinator dan Ketua Tim melakukan koordinasi dengan Pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;
- Melakukan tata usaha kegiatan dan dokumen TPAKD;
- Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD;
- Memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator atau Ketua Tim berhalangan hadir;
- Melakukan *update* rencana kerja dan realisasi program kerja TPAKD melalui SiTPAKD dan melakukan update informasi yang ada dalam website TPAKD; serta
- Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

Dalam struktur organisasi yang telah disampaikan, terdapat dua pihak yang berperan sebagai sekretaris TPAKD. Tentunya masing-masing pihak memiliki peranan khusus yang berfokus pada bidangnya masing-masing, yaitu:

a. Kepala Biro Perekonomian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan tugas TPAKD, Kepala Biro Perekonomian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota akan membantu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan program inklusi keuangan melalui koordinasi yang intensif bersama seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan program-program tersebut tentunya dapat berjalan secara optimal apabila disinergikan dengan program daerah *existing* atau melalui pengembangan inovasi program baru yang menyesuaikan dengan kondisi perekonomian, potensi ekonomi daerah, serta kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat.

b. Pejabat OJK Regional/Provinsi/Kabupaten/Kota

OJK akan mendorong keterlibatan LJK yang ada di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung implementasi program TPAKD di daerah. OJK juga akan melakukan pengawasan terhadap LJK yang mengimplementasikan program kerja TPAKD sebagaimana tugas pokok OJK terkait pengawasan LJK.

Selain itu, kedua pihak juga turut serta dalam proses pelaksanaan penyusunan laporan rencana serta realisasi atas implementasi program kerja TPAKD sehingga seluruh laporan dimaksud dapat disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya, seluruh proses pelaksanaan pemantauan kinerja TPAKD dapat berlangsung secara akuntabel dan transparan.

5. Anggota

Sebagai pelaksana kegiatan program kerja TPAKD di berbagai daerah, para anggota tentunya memiliki peranan yang penting khususnya dalam memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi guna meningkatkan kontribusi dalam penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah. Para anggota TPAKD dapat merupakan pejabat level Eselon III ke bawah atau jabatan yang setara disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi di setiap daerah. Masing-masing anggota akan memiliki peranan yang berfokus pada bidang dan lingkup kewenangannya masing-masing, antara lain sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah

Kontribusi dari Kepala Perangkat Daerah antara lain yang menangani pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, koperasi dan UKM, perdagangan, pemberdayaan masyarakat pemerintah desa, perindustrian, sosial, pendidikan, serta ekonomi dan pembangunan sangat diharapkan dalam keanggotaan TPAKD. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam bidang dimaksud, TPAKD dapat mengimplementasikan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta menyesuaikan dengan kondisi perekonomian di daerah. Seluruh Kepala Perangkat Daerah tentunya akan berperan penting dalam melaksanakan program kerja yang telah ditentukan oleh Pengarah TPAKD dalam rangka peningkatan akses keuangan di daerah setempat.

b. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Daerah

Sebagai badan pemerintah yang menyediakan kebutuhan data statistik nasional, BPS memiliki peranan yang penting dalam menyediakan data-data yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi implementasi program kerja TPAKD. Selain itu, data-data yang disediakan oleh BPS di daerah juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menganalisis dampak positif atas implementasi program kerja di daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Ketua Asosiasi LJK dan Pimpinan LJK di Daerah

LJK adalah salah satu pemangku kepentingan utama dalam mengimplementasikan program kerja TPAKD di daerah. Dengan memperkenalkan produk/layanan keuangan kepada masyarakat secara lebih agresif, target literasi dan inklusi keuangan dapat tercapai. Di sisi lain, penggunaan produk dan layanan keuangan diharapkan juga dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.

d. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berperan penting dalam memberikan masukan dan tanggapan terkait perencanaan program kerja TPAKD ke depan sesuai dengan pengalokasian anggaran yang telah ditentukan. Dalam rangka mendukung upaya perluasan akses keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan juga mengelola aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, program Ultra Mikro juga menjadi salah satu program inklusi keuangan yang diimplementasikan oleh Ditjen Perbendaharaan di tingkat daerah.

e. Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Masyarakat Indonesia umumnya masih mengedepankan adat, budaya, dan agama dalam menghadapi produk atau layanan keuangan yang akan digunakan. Peran para tokoh dan pemangku kepentingan juga penting agar informasi terkait akses keuangan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang berbasis agama di daerah juga memiliki jumlah yang cukup besar. Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota tentunya perlu dilibatkan agar dapat mendukung upaya perluasan akses keuangan dengan melibatkan berbagai kelompok keagamaan. Berbagai program kerja yang menggunakan produk keuangan syariah juga diharapkan dapat didukung pemanfaatannya oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

f. Akademisi

Pelaksanaan program kerja TPAKD tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya kajian mendalam terkait kondisi riil daerah setempat. Oleh karena itu, perlu melibatkan akademisi sebagai supervisi dan konsultan dalam penyusunan kajian ataupun penelitian terkait pengembangan program literasi dan inklusi keuangan di daerah.

g. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya

Dalam rangka menciptakan ekosistem perekonomian yang baik, TPAKD memerlukan pemangku kepentingan lain yang dapat dilibatkan. Hal ini dapat berasal dari berbagai pihak yang tentunya dapat mendukung implementasi atas berbagai program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD.


Dalam pelaksanaan tugasnya, TPAKD dapat dilengkapi dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Teknis yang terdiri dari Pokja Sektor Usaha, Pokja Sektor Jasa Keuangan, atau Pokja lainnya yang menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan/atau sektor ekonomi unggulan di daerah tersebut. TPAKD dapat membentuk Pokja sesuai dengan fokus pengembangan masing-masing daerah dengan melibatkan pejabat level Eselon II atau III dari salah satu unsur dalam keanggotaan TPAKD sebagai Koordinator Pokja Teknis.



Bab 3

Tahapan Pembentukan TPAKD

Secara garis besar, pelaksanaan pembentukan TPAKD meliputi beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:



Perencanaan Awal

Dalam rangka persiapan pembentukan TPAKD, diperlukan koordinasi awal bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait guna menyelaraskan pandangan terkait pentingnya perluasan akses keuangan dalam rangka pengembangan ekonomi di daerah. Berbagai isu strategis terkait pemenuhan akses keuangan di daerah juga perlu diperhatikan sehingga pemanfaatan produk dan layanan keuangan dapat lebih optimal. Keberadaan TPAKD tentunya sangat diperlukan untuk mendorong pencapaian target perluasan akses keuangan dimaksud.

Seluruh pemangku kepentingan khususnya yang akan terlibat dalam keanggotaan TPAKD hendaknya dapat diikutsertakan dalam pertemuan koordinasi dimaksud. Pelaksanaan pertemuan tersebut dapat diinisiasi oleh OJK sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam memastikan percepatan akses keuangan daerah. Beberapa topik agenda yang dapat dibahas dalam pertemuan koordinasi awal antara lain sebagai berikut:

1. Isu strategis terkait dengan akses keuangan daerah.
2. Pentingnya meningkatkan inklusi keuangan daerah.
3. Kelembagaan TPAKD secara umum (visi, misi, dan tujuan).
4. Mekanisme koordinasi TPAKD ke depan serta pelaksanaan diskusi mengenai pembentukan dan rencana program kerja TPAKD ke depan.

Penyelenggaraan kegiatan pertemuan dapat dilakukan baik secara *virtual* dan/atau secara fisik dengan tetap memperhatikan himbuan pemerintah terkait protokol kesehatan dan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru apabila masih dalam kondisi tertentu seperti pandemi COVID-19.

Ketentuan Pelaksanaan

- Pelaksanaan rapat koordinasi awal setidaknya dihadiri oleh perwakilan dari pengarah TPAKD, yaitu Pemerintah Daerah, Kantor Regional OJK/Kantor OJK, serta Kantor Perwakilan BI.
- Dalam rangka melakukan diskusi yang lebih inklusif, pelaksanaan koordinasi awal dapat juga dihadiri oleh LJK, asosiasi LJK, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- Pertemuan awal dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dalam merencanakan pembentukan TPAKD.
- Hasil pertemuan yang telah dilaksanakan akan dilaporkan kepada kepala daerah untuk meminta arahan lebih lanjut.
- Dari pertemuan awal diharapkan dapat menghasilkan berbagai *output* dalam rangka pembentukan TPAKD, antara lain:
 1. Sudut pandang yang sama terkait pentingnya pembentukan TPAKD di daerah serta rencana program inklusi keuangan ke depan antar pemangku kepentingan terkait.
 2. Strategi dan arah kebijakan TPAKD ke depan secara umum.
 3. Rencana pelaksanaan/*timeline* proses pembentukan dan pengukuhan TPAKD.
 4. Tugas masing-masing pemangku kepentingan dalam rangka menindaklanjuti perencanaan pembentukan TPAKD sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
 5. *Mapping* program kerja secara umum, serta penyusunan anggota dan struktur organisasi TPAKD. Dalam pertemuan ini apabila dimungkinkan dapat juga disertai pembahasan terkait penentuan Pokja Teknis yang sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.
 6. Hasil diskusi terkait rencana anggaran dan pendanaan TPAKD ke depan.

Penyusunan *Draft* SK Pembentukan TPAKD

Melalui tahap perencanaan awal, seluruh pemangku kepentingan terkait telah saling berkoordinasi dan diharapkan telah memiliki pandangan yang sama dalam rangka percepatan akses keuangan daerah. Hasil pembahasan dalam pertemuan awal tersebut akan menjadi dasar penyusunan *draft* SK Pembentukan TPAKD yang sekurang-kurangnya meliputi beberapa hal berikut:

1. Penyusunan keanggotaan dan struktur organisasi TPAKD

Rincian struktur organisasi TPAKD yang disampaikan dapat merujuk pada struktur yang telah disampaikan pada Bab II (Kelembagaan TPAKD), sesuai dengan hasil diskusi yang telah dilaksanakan pada tahapan perencanaan awal pembentukan TPAKD. Pencantuman Pokja pada *draft* SK Pembentukan TPAKD adalah opsional, dengan pertimbangan bahwa Tim Pokja Teknis dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian daerah pada saat itu.

2. Penyampaian tugas dan kewajiban dalam keanggotaan TPAKD

Secara umum, tugas dan kewajiban masing-masing anggota telah disampaikan pada Bab II (Kelembagaan TPAKD). Penyampaian tugas dan kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing TPAKD sebagaimana hasil kesepakatan dalam koordinasi sebelumnya dengan tidak mengubah ataupun mengurangi tugas dan kewajiban TPAKD sebagaimana telah diatur dalam Bab II.

3. Pendanaan TPAKD

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas operasional TPAKD akan menjadi beban masing-masing anggota TPAKD yaitu Pemerintah Daerah, OJK, dan lembaga/instansi/pihak terkait lain termasuk unsur LJK dan asosiasinya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional TPAKD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana APBD masing-masing dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Penyediaan dana tersebut harus terlebih dahulu melalui proses perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam kegiatan yang bersifat kolaboratif atau kerja sama, dapat dimungkinkan penyelenggaraannya dengan mekanisme sharing anggaran.

Penetapan SK Pembentukan TPAKD

TPAKD dinyatakan telah resmi terbentuk apabila telah dilakukan penetapan SK Pembentukan TPAKD melalui penandatanganan SK oleh kepala daerah. Dalam hal proses penetapan dimaksud, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memastikan dokumen *draft* SK telah disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam TPAKD. Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari proses penetapan SK Pembentukan TPAKD adalah sebagai berikut:

1. Finalisasi Penyusunan SK

Setelah dilakukan penyusunan *draft* SK, dapat dilakukan pertemuan finalisasi *draft* SK Pembentukan TPAKD sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam keanggotaan TPAKD dapat menyepakati bersama isi dari SK TPAKD dimaksud. Selain itu, dalam pertemuan ini juga perlu didiskusikan terkait target rencana penandatanganan SK Pembentukan TPAKD yang akan dilakukan oleh Kepala Daerah. Pertemuan ini akan melibatkan pejabat level teknis dari seluruh unsur anggota TPAKD yang kemudian dilaporkan pada masing-masing Pimpinan guna meminimalkan terjadinya asimetris informasi antar pemangku kepentingan.

2. Penandatanganan SK Pembentukan TPAKD

Melakukan pertemuan dengan Gubernur/Bupati/Walikota dan seluruh pemangku kepentingan yang akan menjadi anggota TPAKD untuk menetapkan susunan anggota dan struktur organisasi TPAKD termasuk Pokja Teknis serta pembahasan mengenai rencana penguatan TPAKD. Setelah penetapan dilakukan, SK Pembentukan TPAKD dapat ditanda tangani oleh Pimpinan Daerah.

3. Penyampaian informasi kepada seluruh pemangku kepentingan

Setelah SK Pembentukan TPAKD ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota, pemerintah daerah perlu mendistribusikan dokumen SK tersebut kepada seluruh anggota TPAKD serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini diperlukan agar seluruh pihak mengetahui bahwa TPAKD telah terbentuk dan para anggota TPAKD dapat mulai melakukan perencanaan pelaksanaan penguatan TPAKD.

Bab 4

Pengukuhan TPAKD



Batas Waktu Pelaksanaan Pengukuhan TPAKD

Kegiatan pengukuhan TPAKD dilaksanakan pada triwulan yang sama dengan pembentukan TPAKD. Berikut disampaikan ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan pengukuhan TPAKD:

01

Apabila pembentukan TPAKD dilaksanakan pada awal atau pertengahan triwulan, misalnya bulan April (triwulan II), maka pelaksanaan pengukuhan hendaknya dilakukan pada triwulan yang sama, yaitu pada bulan April, Mei, atau Juni.

02

Apabila pembentukan TPAKD dilaksanakan pada akhir triwulan (bulan Maret/Juni/September/Desember), maka pelaksanaan pengukuhan TPAKD harus dilakukan pada bulan yang sama. Sehubungan hal tersebut, dianjurkan agar pembentukan TPAKD kiranya dapat dilaksanakan pada awal triwulan, sehingga persiapan pengukuhan dapat berjalan secara lebih optimal.



03

Dalam hal terjadi *force majeure* atau kondisi lain yang mengakibatkan kegiatan pengukuhan tidak dapat dilakukan pada triwulan yang sama, maka pelaksanaan pengukuhan TPAKD dapat dikecualikan dan dilaksanakan pada triwulan yang berbeda dengan syarat bahwa pengunduran pelaksanaan tersebut diinformasikan dan disetujui oleh TPAKD tingkat pusat.

04

Bagi beberapa TPAKD yang sudah terbentuk sampai dengan dokumen Petunjuk Teknis ini diterbitkan, maka pelaksanaan pengukuhan perlu dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021.



Tata Cara Pelaksanaan Pengukuhan TPAKD


1. Rapat Perencanaan Pelaksanaan Pengukuhan TPAKD

Dalam melaksanakan pengukuhan TPAKD, tentunya perlu melalui tahapan perencanaan awal. Pada tahap ini, TPAKD perlu melaksanakan rapat teknis dalam rangka menentukan program kerja TPAKD yang akan dilaksanakan dalam periode tahun yang sama dan disesuaikan dengan Tim Pokja yang telah dibentuk. Sebagai contoh, apabila pelaksanaan pembentukan dan pengukuhan TPAKD dilaksanakan pada triwulan I tahun 2021, maka rencana program kerja TPAKD yang akan disusun adalah pelaksanaan kegiatan program pada triwulan III sampai dengan triwulan IV tahun 2021. Apabila pelaksanaan pembentukan dan pengukuhan TPAKD dilaksanakan pada triwulan III maka, rencana program kerja TPAKD yang akan disusun adalah untuk pelaksanaan program kerja tahun berikutnya.

Pelaksanaan rapat teknis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, dengan *output* yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Garis besar program kerja TPAKD yang akan diimplementasikan oleh masing-masing Pokja Teknis serta *output* yang diharapkan dari program kerja tersebut.
- b. *Rundown* pelaksanaan pengukuhan TPAKD.
- c. Konsep pelaksanaan pengukuhan (pelaksanaan secara langsung dan/atau *virtual*, pejabat yang hadir, dll).
- d. Kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan pada saat pengukuhan, seperti peresmian/ peluncuran program kerja TPAKD.

Pada rapat perencanaan ini, diharapkan Pokja Teknis telah terbentuk dan ditetapkan dengan rincian besaran program kerja TPAKD yang akan dilaksanakan ke depan pada masing-masing Pokja. Namun demikian, apabila belum dimungkinkan pembentukannya, maka dapat dilakukan sesegera mungkin setelah TPAKD dikukuhkan.



2. Pelaksanaan Pengukuhan TPAKD

Dalam pelaksanaannya, TPAKD akan dikukuhkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan dihadiri oleh seluruh anggota TPAKD tingkat daerah secara langsung dan/atau secara virtual. TPAKD tingkat daerah juga dapat mengundang TPAKD tingkat pusat (Kemendagri, Kemenko Perekonomian, OJK Pusat, BI Pusat) serta tamu undangan khusus lainnya dalam kegiatan pengukuhan TPAKD dimaksud. TPAKD tingkat daerah juga dapat mengundang TPAKD tingkat pusat (Kemendagri, Kemenko Perekonomian, OJK Pusat, BI Pusat) serta tamu undangan khusus lainnya dalam kegiatan pengukuhan TPAKD dimaksud. Dalam hal kegiatan pengukuhan tidak dapat dikukuhkan oleh kepala daerah, maka pelaksanaan pengukuhan tetap dapat berjalan dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dari pemerintah daerah atau dapat menyesuaikan dengan kebijakan di masing-masing daerah.



Bab 5

Tindak Lanjut Pengukuhan TPAKD

Sebagai bentuk dukungan *monitoring* dan evaluasi TPAKD serta bentuk koordinasi antar pemangku kepentingan terkait, TPAKD perlu menyampaikan laporan pelaksanaan pembentukan dan pengukuhan TPAKD, laporan ringkasan eksekutif potensi daerah, serta rencana program kerja TPAKD yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan melalui SITPAKD. Laporan pembentukan dan pengukuhan TPAKD disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah triwulan pelaksanaan pembentukan dan pengukuhan berakhir. Laporan tersebut akan menyampaikan terkait pelaksanaan pembentukan dan pengukuhan TPAKD. Setelah itu, TPAKD akan menyampaikan laporan ringkasan eksekutif potensi daerah beserta laporan rencana program kerja untuk tahun berjalan yang dilaporkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah triwulan berikutnya berakhir. Apabila tanggal 14 jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dapat dilakukan pada hari kerja setelah hari libur tersebut. Berikut kami sampaikan contoh kasus untuk waktu pelaporan dimaksud:

1. Apabila pembentukan dan pengukuhan TPAKD dilaksanakan pada bulan Januari (triwulan I) tahun 2021, maka laporan pembentukan dan pengukuhan TPAKD disampaikan maksimal pada tanggal 14 April tahun 2021 (14 hari kalender setelah triwulan I berakhir). Selanjutnya, TPAKD juga akan menyampaikan laporan ringkasan eksekutif potensi daerah beserta laporan rencana program kerja untuk triwulan III dan IV, selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juli 2021.
2. Apabila pembentukan dan pengukuhan TPAKD dilaksanakan pada bulan Juni (triwulan II) tahun 2021, maka laporan pembentukan dan pengukuhan TPAKD disampaikan maksimal pada tanggal 14 Juli tahun 2021 (14 hari kalender setelah triwulan II berakhir). Selanjutnya, TPAKD juga akan menyampaikan laporan ringkasan eksekutif potensi daerah beserta laporan rencana program kerja untuk triwulan IV, selambat-lambatnya pada tanggal 14 Oktober 2021.
3. Apabila pembentukan dan pengukuhan TPAKD dilaksanakan pada bulan September (triwulan III) tahun 2021, maka laporan pembentukan dan pengukuhan TPAKD disampaikan maksimal pada tanggal 14 Oktober tahun 2021 (14 hari kalender setelah triwulan III berakhir). Selanjutnya, TPAKD juga akan menyampaikan laporan ringkasan eksekutif potensi daerah beserta laporan rencana program kerja untuk tahun 2022, selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari 2022.
4. Apabila pembentukan dan pengukuhan TPAKD dilaksanakan pada bulan November (triwulan IV) tahun 2021, maka laporan pembentukan dan pengukuhan TPAKD disampaikan maksimal pada tanggal 14 Januari tahun 2022 (14 hari kalender setelah triwulan IV berakhir). Selanjutnya, TPAKD juga akan menyampaikan laporan ringkasan eksekutif potensi daerah beserta laporan rencana program kerja untuk triwulan II, III dan IV tahun 2022, selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2022.
5. Dalam kondisi *force majeure* atau kondisi lain yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pengukuhan tidak dapat dilakukan pada triwulan yang sama, maka pelaporan pembentukan dan pengukuhan dapat disampaikan maksimal 14 hari kalender setelah pelaksanaan pengukuhan TPAKD. Selanjutnya, TPAKD akan menyampaikan laporan ringkasan eksekutif potensi daerah beserta laporan rencana program kerja untuk tahun berjalan pada triwulan yang sama dengan pelaporan pembentukan dan pembentukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah triwulan berakhir.

Berikut adalah contoh *timeline* pelaksanaan pembentukan TPAKD apabila dilakukan pada triwulan 1:



*) Dalam hal proses penyusunan program kerja dapat dilakukan lebih cepat, pelaksanaan program kerja juga sudah dapat dilakukan pada triwulan II



Penyusunan Laporan

TPAKD tingkat daerah menyusun dokumen laporan dalam rangka mendukung pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi keberlanjutan TPAKD. Rincian dari laporan yang akan disusun setelah melaksanakan pembentukan dan pengukuhan TPAKD adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengukuhan TPAKD

Penyusunan dilakukan secara bersama-sama oleh Koordinator TPAKD, Ketua Tim, Sekretariat TPAKD, serta anggota TPAKD. Laporan dimaksud memuat SK Pembentukan TPAKD yang telah ditandatangani serta informasi terkait pelaksanaan pengukuhan TPAKD dengan rincian antara lain:

- Pelaksanaan rapat perencanaan pengukuhan TPAKD (berapa kali dilaksanakan dan pemangku kepentingan yang terlibat).
- Dokumentasi kegiatan pengukuhan TPAKD serta peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut, khususnya informasi terkait kehadiran Pengarah TPAKD.
- Laporan Pokja Teknis (apabila telah dibentuk).
- Lampiran apabila diperlukan (risalah rapat atau dokumentasi lain yang perlu disampaikan selama periode laporan).

Selain itu, TPAKD tingkat daerah juga dapat menyampaikan informasi lainnya yang relevan dengan pelaksanaan pembentukan dan pengukuhan TPAKD, seperti kegiatan *launching* program kerja TPAKD ataupun kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengukuhan TPAKD.

2. Ringkasan Eksekutif Potensi Daerah

Ringkasan Eksekutif Potensi Daerah merupakan narasi singkat terkait perkembangan perekonomian daerah secara umum serta potensi-potensi unggulan daerah yang kiranya dapat dikembangkan melalui pemanfaatan produk/layanan keuangan formal. Tujuan dari penyusunan dokumen dimaksud adalah sebagai dasar utama dalam perumusan program kerja TPAKD, serta penyampaian informasi penting terkait kondisi daerah kepada TPAKD tingkat pusat. Dalam penyusunannya, ringkasan eksekutif potensi daerah terdiri dari beberapa hal, antara lain:

- Demografi dan geografi daerah (jumlah penduduk, luas daerah, jumlah penduduk usia produktif, dll)
- Prospek perekonomian daerah (PDRB, GINI Rasio, Rasio Kemiskinan, tingkat literasi dan inklusi keuangan daerah, dll).
- Jumlah entitas dan kantor Lembaga Jasa Keuangan yang terdapat di daerah saat pembentukan TPAKD.
- Potensi unggulan daerah serta program kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait dalam rangka mendukung pengembangan potensi daerah melalui perluasan akses keuangan di daerah.

Penyusunan ringkasan eksekutif dimaksud dilakukan oleh Koordinator TPAKD, Ketua Tim, Sekretariat TPAKD, serta anggota TPAKD setelah melaksanakan rapat koordinasi dan rapat teknis. Dalam penyusunannya, TPAKD daerah juga dapat melibatkan akademisi dalam menyampaikan beberapa kajian atau analisis terkait potensi daerah dan kontribusi LJK dalam pengembangan daerah yang telah dilakukan di daerah tersebut.

3. Rencana Program Kerja

Rencana program kerja TPAKD tentunya disusun dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan ekonomi dan karakteristik daerah dalam upaya peningkatan akses keuangan masyarakat sesuai dengan ringkasan eksekutif daerah yang telah disusun. Penyusunan program kerja yang dilakukan oleh anggota TPAKD dan telah disetujui oleh Pengarah TPAKD tersebut diharapkan dapat direalisasikan oleh Tim Pokja Teknis yang telah dibentuk.

Dalam penyusunan rencana program kerja, TPAKD dapat menjadikan beberapa program kerja Pemerintah Daerah atau program kerja nasional sebagai rujukan program percepatan akses keuangan daerah sesuai dengan potensi unggulan daerah ataupun menyusun program kerja baru dengan berbagai inovasi yang dikembangkan. Metode penyusunan program kerja TPAKD serta contoh-contoh program implementatif dapat dipelajari lebih lanjut dalam dokumen juknis Program Kerja TPAKD.

Metode Penyampaian Laporan

Seluruh laporan serta dokumen lainnya yang telah disusun dan ditetapkan akan disampaikan kepada TPAKD tingkat pusat melalui SiTPAKD. Bagi anggota TPAKD yang belum mendapatkan akses untuk melakukan *sign in* dalam SiTPAKD dapat mengajukan pendaftaran akun SiTPAKD kepada TPAKD pusat. Laporan yang disampaikan melalui SiTPAKD, meliputi beberapa dokumen sebagai berikut:

1. SK Pembentukan TPAKD yang telah ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota daerah.
2. Laporan pelaksanaan pengukuhan TPAKD.
3. Lampiran informasi relevan lainnya seperti risalah rapat, dokumentasi kegiatan, dll.
4. Ringkasan Eksekutif Potensi Daerah.
5. Rencana program kerja untuk triwulan-triwulan berikutnya dalam tahun yang sama dengan periode penyampaian laporan.
6. Struktur keanggotaan dan organisasi TPAKD.

Mekanisme penyampaian laporan melalui SiTPAKD akan disampaikan melalui Petunjuk Teknis *Monitoring* dan Evaluasi Program Kerja TPAKD. Penyampaian laporan dapat dilakukan oleh TPAKD tingkat daerah selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah triwulan berikutnya (dari tanggal pembentukan) berakhir. Laporan yang telah disampaikan melalui SiTPAKD nantinya akan diproses lebih lanjut oleh TPAKD pusat.



Laporan rencana program kerja yang telah disampaikan kemudian akan diberikan tanggapan oleh TPAKD pusat. Tanggapan dimaksud dapat berupa informasi apabila masih terdapat ketidaksesuaian informasi yang diminta dalam SiTPAKD. Selain itu, TPAKD pusat juga akan memberikan tanggapan dalam bentuk masukan yang mungkin dapat dilakukan oleh TPAKD dalam rangka memastikan program kerja TPAKD dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

TPAKD tingkat daerah dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan anggota TPAKD tingkat pusat baik secara formal (mengundang narasumber dari pusat) ataupun secara informal (pembahasan program kerja secara teknis) sebelum penetapan dan penyampaian program kerja pada SiTPAKD. Program kerja yang disampaikan setidaknya memenuhi kaidah berikut:

- Sesuai dengan hasil kesimpulan dari ringkasan eksekutif potensi daerah yang telah disusun.
- Telah melalui tahap diskusi bersama dengan seluruh anggota TPAKD.
- Disetujui oleh Pengarah TPAKD yaitu Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Regional OJK/Kepala Kantor OJK, serta Kepala Perwakilan BI.
- Memiliki rencana aksi pelaksanaan program kerja secara komprehensif.
- Program implementatif dan dapat segera diimplementasikan setidaknya 3 (tiga) bulan setelah menyampaikan rencana program kerja di SiTPAKD.

Apabila terdapat beberapa program yang perlu dilakukan revisi, TPAKD tingkat daerah juga dapat mengajukan revisi program kerja kepada TPAKD pusat. TPAKD pusat akan menyampaikan kembali tanggapan atas revisi program kerja dimaksud.

Tindak Lanjut Kantor Pusat

Sebagai tindak lanjut atas penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengukuhan TPAKD, Ringkasan Eksekutif Potensi Daerah serta Rencana Program Kerja TPAKD, beberapa hal yang akan dilakukan pada TPAKD tingkat pusat adalah sebagai berikut:

- Pengkinian data pembentukan TPAKD secara nasional.
- Penyampaian paket informasi panduan implementasi TPAKD yang akan dikirimkan melalui *email user* TPAKD. Paket informasi dimaksud dapat berupa *softcopy* buku, materi tayangan, video, serta materi publikasi lainnya yang antara lain memuat terkait *Roadmap* TPAKD 2021-2025, Buku Petunjuk Teknis TPAKD, Program Kerja TPAKD dan lain sebagainya. Penyampaian tanggapan atas rencana program kerja.
- Penyusunan strategi dan *profiling* program kerja dalam rangka pelaksanaan *coaching clinic* yang mengacu pada rencana kerja dan mempertimbangkan Ringkasan Eksekutif Potensi Daerah yang telah disampaikan.

Bab 6

Mekanisme Koordinasi TPAKD

Dalam rangka mendukung percepatan akses keuangan daerah secara nasional dan agar kebijakan pemerintah daerah terkait akses keuangan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, maka pada tingkat nasional diperlukan adanya Pengarah Nasional TPAKD yang beranggotakan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, OJK, dan BI. Pengarah Nasional TPAKD tersebut akan berperan untuk mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD dalam mendorong percepatan akses keuangan daerah. Terdapat 4 (empat) tujuan utama dari pembentukan Pengarah Nasional TPAKD, antara lain:


1. Memberikan arah kebijakan strategis dan memastikan program TPAKD sejalan dengan kebijakan DNKI.
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan/atau program inisiatif nasional kepada pemerintah daerah dalam mendukung perluasan akses keuangan di daerah.
3. Melakukan pertukaran data dan informasi yang mendukung upaya keterbukaan akses keuangan bagi masyarakat.
4. Melakukan pemantauan dan pengembangan program percepatan akses keuangan di daerah.

Jumlah TPAKD yang menunjukkan tren semakin meningkat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota membutuhkan penguatan mekanisme koordinasi TPAKD baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, hingga pusat yang dikoordinasikan oleh Pengarah Nasional TPAKD. Oleh karena itu, agar pelaksanaan tugas TPAKD dapat berjalan dengan efektif, perlu adanya koordinasi antara Pengarah Nasional TPAKD dan TPAKD di tingkat daerah yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD. Pelaksanaan Rakornas dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dan dipersiapkan oleh TPAKD tingkat pusat. Pelaksanaan Rakornas dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dan dipersiapkan oleh TPAKD tingkat pusat. Dalam pelaksanaannya kegiatan Rakornas akan diikuti Kepala Daerah selaku perwakilan Pengarah TPAKD.

Selain itu, dalam rangka memperkuat sinergi dan untuk saling mendukung percepatan akses keuangan di daerah, kiranya perlu meningkatkan koordinasi antara TPAKD di daerah yang berada dalam satu wilayah provinsi dalam bentuk Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). Dalam hal terdapat kepentingan yang sama dalam penanganan percepatan akses keuangan di daerah antar provinsi, dapat dilakukan kegiatan Rapat Koordinasi wilayah (Rakorwil). Kedua rapat ini dipimpin oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang mewakili. Selanjutnya rapat tersebut akan dihadiri oleh TPAKD yang terlibat, sekurang-kurangnya diwakili oleh Sekretaris dan anggota TPAKD.

Dalam cakupan internal, masing-masing TPAKD akan melakukan rapat koordinasi (Rapat Pleno) serta rapat Pokja Teknis. Pelaksanaan Rapat Pleno dipimpin oleh Pengarah TPAKD dan dihadiri oleh seluruh anggota TPAKD. Di sisi lain, pelaksanaan rapat Pokja Teknis dapat dipimpin oleh Ketua Tim atau Koordinator Pokja Teknis dan akan dihadiri anggota TPAKD yang terkait dalam program kerja. Pelaksanaan kedua rapat ini sangat penting sebagai salah satu kegiatan *monitoring* pelaksanaan program kerja TPAKD serta menjadi ruang diskusi bagi seluruh anggota tim teknis dalam mengembangkan program kerja TPAKD.

Seluruh pelaksanaan rapat dapat dilaksanakan secara *virtual* dan/atau secara fisik dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan selama Pandemi COVID-19.



Mekanisme Rapat Pleno TPAKD

Rapat Pleno TPAKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

01

Koordinator atau Ketua Tim melalui Sekretariat TPAKD mengundang seluruh anggota TPAKD selaku peserta Rapat Pleno.

02

Rapat Pleno dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan dilakukan minimal 1 (satu) kali di setiap semester serta dihadiri oleh Pengarah TPAKD.

03

Tujuan pelaksanaan Rapat Pleno antara lain:

- a. Membahas dan menetapkan usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD, yang meliputi program kerja prioritas, *time frame*, *target* dan *Person In Charge* (PIC).
- b. Membahas dan menetapkan usulan pembentukan Pokja Teknis.
- c. Membahas dan menetapkan usulan *draft* laporan pelaksanaan program kerja TPAKD yang disusun oleh Tim Pokja Teknis.
- d. Membahas evaluasi dan *update* program kerja TPAKD.
- e. Menetapkan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah.
- f. Membahas isu strategis lainnya terkait dengan operasionalisasi dan program TPAKD.

04

Dokumentasi dan tata usaha pelaksanaan Rapat Pleno dilakukan oleh Sekretariat TPAKD.

05

Hasil Rapat Pleno TPAKD dilaporkan kepada Pengarah TPAKD.



Mekanisme Rapat Pokja Teknis

Rapat Pokja Teknis TPAKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

01

Sekretariat TPAKD mengundang seluruh anggota Pokja Teknis dalam Rapat Pokja Teknis.

02

Dalam hal diperlukan pembahasan secara khusus, Sekretariat dapat mengundang Pokja Teknis tertentu dalam rapat khusus Pokja Teknis.

03

Rapat Pokja Teknis dapat dilakukan oleh masing-masing Pokja Teknis atau antar Pokja Teknis.

04

Tujuan pelaksanaan Rapat Pokja Teknis antara lain:

- a. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan akses keuangan daerah;
Melakukan *mapping* program kerja TPAKD sesuai dengan kebutuhan percepatan akses keuangan daerah dan pengembangan sektor ekonomi daerah;
- b. Menyusun usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD, yang meliputi program kerja prioritas, *time frame*, target, dan *Person In Charge* (PIC);
- d. Melakukan pembahasan *update* dan evaluasi program kerja TPAKD;
- e. Menyusun *draft* laporan pelaksanaan program kerja TPAKD;
- f. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah;
- g. Memberikan usulan program dan kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.

05

Dokumentasi dan tata usaha pelaksanaan Rapat Pokja Teknis dilakukan oleh Sekretariat TPAKD.

Lampiran



Template Surat Keputusan Pembentukan TPAKD



DRAFT

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :

TENTANG
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses keuangan di daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat maka perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);

b. dalam rangka menemukan terobosan baru dalam membuka Akses Keuangan Daerah yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah dan menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Keuangan Daerah Gubernur/Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. *Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Provinsi/ Kabupaten / Kota;*
 2. *Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah*
 3. *Undang-Undang yang mengatur tentang Bank Indonesia;*
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Dewan Keuangan Inklusif;
 6. *(Ketentuan lainnya yang sesuai dengan cakupan pembentukan TPAKD).*

Memperhatikan : 1. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 kepada seluruh Gubernur/Bupati/ Walikota.
 2. *(dan ketentuan lainnya sesuai dengan cakupan pembentukan TPAKD)*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Gubernur/Bupati/ Walikota dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ini.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
 (TPAKD) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pengarah : 1. Gubernur/Bupati/Walikota
 2. Kepala OJK Regional/Provinsi/Kabupaten/Kota
 3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota

Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Ketua Tim : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi/
 Kabupaten/Kota.....

Sekretaris : 1. Kepala Biro Bagian Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota

 2. Pejabat OJK *(sesuai nama jabatan)*

Anggota : 1.
 2.
 3.
 4. *(keanggotaan sesuai hasil diskusi yang telah disepakati)*

Kelompok Kerja : 1. *(nama kelompok kerja)*, dengan anggota sebagai berikut:
(apabila sudah terbentuk)
 a.
 b.
 c.
 2.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

(NAMA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA)

Template Laporan Pembentukan & Pelaksanaan Pengukuhan TPAKD

	Logo Provinsi/ Kabupaten/ Kota
---	-----------------------------------

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Kepada:

1. Direktur BUMD, BLUD & BMD Kemendagri
2. Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan

(Paragraf informasi pembentukan dan pengukuhan TPAKD)
Dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah, dapat kami informasikan bahwa saat ini telah dibentuk TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur/Bupati/Walikota No. Tanggal..... Menindaklanjuti pembentukan dimaksud, pada tanggal telah dilakukan kegiatan pengukuhan TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh seluruh anggota TPAKD beserta undangan dan *stakeholders* terkait. Seluruh dokumen terkait pelaksanaan pembentukan dan pengukuhan TPAKD seperti SK pembentukan TPAKD, risalah rapat serta dokumentasi kegiatan sebagaimana terlampir.

(Paragraf informasi pembentukan Tim Pokja - Apabila ada)
Selanjutnya, dalam rangka mendukung implementasi program kerja TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota, saat ini juga telah dibentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Teknis dengan rincian sebagai berikut:

1.
2.
3.

(Paragraf tambahan informasi lainnya - Apabila ada)
Dapat kami informasikan pula bahwa dalam kegiatan pengukuhan tersebut juga telah dilaksanakan kegiatan peluncuran program kerja TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk *monitoring* implementasi TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

(Tempat), (tanggal/bulan/tahun)
Ttd
(Pengarah TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota)

Tembusan:
Anggota TPAKD



Template Laporan Ringkasan Potensi Daerah



Logo
Provinsi/ Kabupaten/ Kota

**LAPORAN RINGKASAN EKSEKUTIF POTENSI DAERAH
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

(Paragraf informasi terkait demografi dan geografi daerah seperti jumlah penduduk, luas daerah, jumlah penduduk usia produktif, dll).....

(Paragraf informasi terkait prospek perekonomian daerah seperti PDRB, GINI Rasio, Rasio Kemiskinan, tingkat literasi dan inklusi keuangan daerah, dll).....

(Paragraf informasi terkait Jumlah entitas dan kantor Lembaga Jasa Keuangan yang terdapat di daerah saat pembentukan TPAKD).....

(Paragraf informasi terkait Potensi unggulan daerah serta program kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan stakeholders terkait dalam rangka mendukung pengembangan potensi daerah melalui perluasan akses keuangan di daerah).....

(Paragraf terkait informasi lainnya yang perlu disampaikan).....

Daftar Pustaka

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020, 2020, <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/percentage-of-poor-people-by-province.html>, [diakses pada tanggal 31 Maret 2021]

Financial Inclusion and the SDGs, <https://www.unCDF.org/financial-inclusion-and-the-sdgs>, [diakses pada tanggal 31 Maret 2021]

<https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html> [diakses pada tanggal 31 Maret 2021]



Otoritas Jasa Keuangan

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan

Menara Radius Prawiro Lantai 2
Jalan M.H Thamrin No.2, Jakarta Pusat - 10350

(021) 2960 0000

